BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan temuan penelitian yang ada pada bab IV, dapat di tarik kesimpulan mengenai praktik wakaf dipondok pesantren HMC Lirboyo Kediri yaitu:

1. praktik wakaf dipondok pesantren HMC Lirboyo Kediri

Praktik yang terjadi selama ini sudahlah relevan dengan teks dan sumber yang ada dalam literatur fikih klasik, dengan sangat jelas bahwa praktik yang terjadi adalah telah sesuai dengan kaidah dan dasar-dasar hukum wakaf, seperti shigot, penyerahan pada pihak pondok sebagai penerima wakaf, keserasian dan kesesuaian ini sebenarnya bermuara dari kefahaman para pengurus pondok akan syarat serta rukun yang ada pada kajian wakaf, disamping telah dipelajari dimadrasah, wakaf juga adalah sebuah ilmu pasti yang harus menjadi pengamalan dari sebuah materi.

Sebagai seorang terpelajar penerima wakaf yang dalam hal ini adalah pengurus pondok sudah sewajarnya mepraktikan teori wakaf yang selaras dengan kitab turats, dengan demikian karakteristik serta kelestarian dari keilmuan salaf akan terjaga serta terawat. Disamping itu selain sebagai praktik teori kitab turats, praktik wakaf dipondok pesantren juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi pengurus untuk mempraktikan mandat serta amanah dari pihak wakif.

2. Pondok Pesantren HMC Lirboyo Kediri Dalam Praktik Wakaf

Mayoritas praktik wakaf yang terjadi di pondok pesantren HMC dari sisi harta yang diwakafkan adalah berupa benda tak hidup, seperti wakaf tanah, namun ada juga yang mewakafkan benda semi permanen seperti motor, kitab dan lain semacamnya, kemudian dalam penerapannya wakaf yang berupa tanah adalah wakaf yang diurusi

langsung pimpinan tertinggi pondok yang dalam hal ini adalah para dzuriyyah, sedangkan untuk wakaf yang berupa barang semi permanen diurusi oleh pengurus pondok.

Harta wakaf yang telah diwakafkan oleh para wakif baik yang berupa harta permanen atau harta yang semi permanen tidak memiliki hukum tetap dalam penerapannya, artinya subjek penerima wakaf benda semi permanen tidak sama dengan penerima harta wakaf yang permanen, dan juga dari dua subjek yang berbeda otoritas pada benda wakaf juga terbatasi, seperti otoritas pengurus pada tanah wakaf, atau otoritas pemilik yayasan pada harta wakaf yang diurusi oleh pengurus.

Sebenarnya keikutsertaan pengurus dalam mengelola serta menerima wakaf merupakan struktural non-formal yang secara tidak langsung sudah disetujui oleh pemilik yayasan, dengan struktural non-formal tersebut pengurus juga mempunyai hak lebih atas harta wakaf yang memang adalah wilayah serta harta wakaf yang diterimanya saja.

3. Dampak Praktik Wakaf di Pondok Pesantren HMC Lirboyo

Dampak positif dari praktik wakaf yang sudah terjadi adalah memperkaya kajian pustaka yang ada di kitab turats serta mengaplikasikannya pada praktik nyata, dilain itu dengan adanya praktik wakaf dipondok pesantren dengan pengalihan status wakaf menjadi hibbah, adalah sebuah potret dari kekayaan intelektual pesantren yang dituangkan dalam praktik wakaf.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan pada praktik perwakafan yang telah terjadi dipondok pesantren HMC Lirboyo adalah:

 Perlu adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan, agar tidak terjadi pengalihan status, serta menjemen yang rapi mengenai pencatatan wakaf, dengan adanya lembaga wakaf yang dibangun dipesantren perawatan serta alokasi wakaf akan sesuai sasaran dan tidak terbengkalai.

- 2. Praktik wakaf yang terjadi serta pengalihan status wakaf yang tidak transparan akan membuat salah faham dari berbagai pihak, sudah sangat seharusnya dilakukan sosialisasi mengenai pemindahan status wakaf menjadi hibbah.
- 3. Selalu mengawasi perkembangan zaman dan kebutuhan yang harus diupayakan yang erat kaitannya dengan praktik wakaf.

